

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH

Analysis of The Legal Effectiveness of Implementation of Regional Regulation Number 1 In 2021 Concerning Protection of Victims of Violence Women And Children In Buton Central District

Bobi Ertanto¹, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru²

¹Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjan, Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: ertantobobi08@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan kelangsungan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Kekerasan, Perempuan dan Anak

ABSTRACT

This study expects to decide The Viability of the Execution of Local Guideline Number 1 of 2021 concerning the Security of Survivors of Viciousness against Ladies and Kids in Focal Buton toward What are the Restraining and Supporting Variables in the Execution of Territorial Guideline Number 1 of 2021 concerning Assurance of Casualties of Savagery Ladies and Youngsters Casualties in Focal Buton. The consequences of the review show that The execution of the Focal Buton Area Guideline Number 1 of 2021 concerning the execution of insurance for ladies and kids casualties of savagery is extensively acknowledged through two different ways, specifically promotion and administration. The approach of dealing with viciousness against ladies in the Focal Buton Regime done by the Workplace of Ladies' Strengthening and Kid Security; it just so happens there are as yet numerous things that should be improved when seen from the strategy execution process and the variables that impact it.

Keywords: Protection Violence, Women and Children



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kekejaman terhadap perempuan merupakan isu yang masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan Ladies' Public Bonus, pada tahun 2019 jumlah kasus yang terungkap meningkat 14% dari tahun 2018. Jumlah kasus kekejaman terhadap wanita pada tahun 2018 adalah 406.178. Angka ini melambung pada dasarnya kontras dengan tahun sebelumnya 348.446. Sebagian besar informasi berasal dari kasus atau kasus yang ditangani oleh PN/Ayah. Informasi ini dikumpulkan dari 3 sumber, tepatnya: dari PN/Pengadilan Ketat, dari kaki tangan yayasan administrasi Komnas

Perempuan, dari Unit Bantuan dan Rujukan (UPR), sebuah unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk mendapatkan keluhan dari korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan dari divisi pemantau yang mengawasi pengaduan yang datang melalui surat dan surat elektronik. Jumlah ini hanya sebagian kecil yang melapor ke unit bantuan yang dapat diakses, selain itu masih sedikit informasi yang tersebar luas sehingga banyak penyintas kebiadaban memutuskan untuk tetap diam dan menutup diri.

Perempuan-perempuan yang selamat dari kekejaman harus mendapatkan rasa aman, pelaksanaan jaminan itu sendiri telah diperintahkan dimulai dari cara berpikir negara

Indonesia yang merupakan cita-cita publik negara Indonesia, yang tertuang dalam pasal 4 UUD 1945 yang membaca dengan teliti. Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang menjaga segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintahan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan mengambil bagian dalam melakukan permintaan dunia dengan mengingat kemerdekaan, kerukunan abadi dan hak-hak sipil, otonomi negara Indonesia disusun. dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang dibentuk dalam suatu rancangan negara Republik Indonesia yang berdaulat oleh perseorangan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, umat manusia yang adil dan makmur, solidaritas Indonesia, dan pemerintahan mayoritas yang digerakkan oleh kelihaihan dalam pertimbangan/penggambaran, dan dengan memahami hak-hak keperdataan bagi setiap orang Indonesia”

Dalam pemecahan UUD tersebut telah menggambarkan standar masyarakat Indonesia, khususnya untuk melindungi seluruh negara Indonesia, tentang jaminan wanita itu memerintahkan bahwa wanita dapat merasakan keamanan di masyarakat pada umumnya dan kalangan rahasia. Bagaimanapun, sungguh, bahkan di lingkaran rahasia, wanita tidak akan pernah bisa lagi memiliki rasa aman yang nyata karena meningkatnya perilaku kasar di rumah di lingkaran homegrown. Demikian pula, di arena terbuka, wanita harus menghadapi kenyataan dari banyak kasus kebiadaban seksual, tekanan yang harus diwaspadai.

Kerinduan masyarakat Indonesia selanjutnya adalah mengakui bantuan pemerintah umum, munculnya bantuan pemerintah umum dalam hal jaminan wanita dapat diakui dengan bantuan pemerintah di bidang keuangan, namun masih banyak wanita yang masih tunduk secara finansial untuk daya tahan mereka. Tujuan berikutnya adalah untuk mendidik kehidupan negara, wanita harus memiliki pilihan untuk mendapatkan pelatihan formal, non-formal dan kasual. Lambat laun, banyak wanita penyintas kekejaman yang masih dalam usia sekolah kehilangan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang seharusnya mereka dapatkan.

Menurut pandangan negara, kewajiban negara untuk melindungi penduduknya, termasuk anak muda, dapat ditelusuri dalam UUD 1945 (UUD 1945) bagian IV. Semua itu tercermin dalam kalimat: “Kemudian perlilah kepada Badan Publik Provinsi Indonesia yang membungkai suatu negara Indonesia dan tumpahan darah Indonesia dan untuk keseluruhan bantuan pemerintah, mengajarkan kehidupan negara, dan ikut melaksanakan suatu dunia dalam terang kebebasan, harmoni abadi, dan hak-hak sipil, maka, pada saat itu, kebebasan kebebasan publik Indonesia.” Kewajiban yuridis negara untuk melindungi penduduknya sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 Bagian XA tentang Kebebasan Dasar (HAM). Secara eksplisit untuk keamanan anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berkreasi serta memenuhi syarat untuk terjamin dari kebiadaban dan keterpisahan. Keamanan anak-anak bukan hanya kewajiban negara dan negara tertentu.

Pemberlakuan otoritas publik untuk memahami keamanan perempuan juga telah diarahkan kepada mertua, antara lain Peraturan Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Pengakhiran Perilaku Kasar di Rumah, Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan Lazim Berurus Dengan Orang. Berbagai peraturan yang mengatur lebih lanjut keamanan perempuan telah dibingkai oleh majelis, namun secara praktis kurang efektif diterapkan di setiap daerah, dengan cara ini setiap kabupaten memiliki pedoman sendiri yang mengawasi pelaksanaan undang-undang sehingga cenderung menjadi diterapkan secara ideal di setiap lokal. wilayah.

Mengingat Pasal 20 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak, disebutkan bahwa Negara, pemerintah, daerah, keluarga, dan wali wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan keamanan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Kasar di Rumah, (UU KDRT) mengatur bahwa negara menjamin untuk mencegah terjadinya perilaku agresif di rumah, menindak pelaku perilaku agresif di rumah, dan mengamankan korban kekerasan di rumah. perilaku agresif di rumah. Para penyintas perilaku agresif di rumah, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan rasa aman untuk dijauhi dan dibebaskan dari kekejaman atau bahaya kekejaman, siksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan harga diri umat manusia.

Dalam Peraturan Perilaku Agresif di rumah, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa Pembuangan Perilaku Kasar di rumah adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah perilaku kasar di rumah, melakukan tindakan terhadap pelaku perilaku kasar di rumah, dan melindungi korban kekerasan di rumah. perilaku agresif di rumah. Mengingat Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UUKDRT. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pengamanan Anak Tahun 2014 mengatur Untuk menjamin terpenuhinya Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan pengaturan di bidang Penjaminan Anak.

Untuk melengkapi kemerdekaan provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah Buton telah membuat Peraturan Daerah Provinsi tentang Penjaminan Korban Tindak Pidana Kejahatan Remaja Putri. Meskipun demikian, meskipun sudah banyak pedoman yang mewajibkan keamanan yang telah ditetapkan, jumlah kejahatan yang terjadi semakin meningkat secara bertahap, hal ini menyebabkan kegelisahan ilmiah bagi pencipta dalam hal pelaksanaan pedoman jaminan saat ini. , apakah pedoman asuransi harus diurus atau mungkin pelaksana yang mengkoordinir pedoman asuransi. hukum harus memperbaiki dirinya sendiri.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis pemeriksaan yang melibatkan dalam penelitian akan menjadi penelitian regulasi. Eksplorasi yang sah adalah teknik pemeriksaan yang mencoba menemukan hukum dalam undang-undang yang benar-benar atau seharusnya, melihat bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian menggunakan strategi penelitian, sifat strateginya. Pemilahan informasi dan data tersebut dilakukan di DPRD Focal Buton, Sulawesi Tenggara. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari: Instrumen esensial, opsional, dan

sah. Bergantung pada gagasan eksplorasi dan bahan pemeriksaan, semua data yang sesuai akan dibedah dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan disusun berdasarkan klasifikasinya dan diklarifikasi dalam pencarian alamat untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan teknik penurunan, ujung-ujungnya diambil dari informasi dan hasil pemeriksaan yang telah diatur sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten di Buton Tengah

Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Kekejaman Terhadap Puan dan Pemuda dalam Rezim Focal Buton telah selesai sesuai materi pedoman. Setiap Mitra Pemerintah yang berlaku seperti Tempat Kerja Penguatan Ibu dan Asuransi Anak (DP3A), Satuan TNI, Kapolek Buton, Bantuan Sosial Kapolek Buton, hingga mitra terkecil seperti RT/RW hingga wali/penjaga, sebagai kewajiban lingkungan terdekat pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan dan ketentraman penduduk provinsi dan setiap orang dan daerah untuk melindungi wanita dan anak-anak (Pasal 20 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembuangan Perilaku Kasar di Rumah).

Sebagai lembaga perangkat daerah yang secara langsung menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, Badan Penguatan dan Penjaminan Anak (DPPPA) Pemerintah Buton yang dibentuk dan dikomandoi untuk membantu Pejabat/Pemimpin Balaikota dalam hal pokok-pokok wajib menjalankan dan melaksanakan strategi provinsi di bidang penguatan wanita, keamanan wanita dan anak. Tempat Kerja Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak (DPPPA) berpusat pada Pemuatan Kebebasan Perempuan dan Anak (PHPA). Wanita dan anak-anak perlu memiliki asuransi yang unik. Hal ini karena perempuan dan anak-anak sering kali menjadi sasaran demonstrasi kriminal.

Dari hasil pertemuan antara pencipta dan Dra. Nurlia Husuni, M.Si Pimpinan Pusat Penguatan Ibu dan Penjaminan Anak (DP3A BUTENG) Focal Buton pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang menyampaikan bahwa: "Dari tahun ke tahun, jumlah kasus kekejaman terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 paling berkurang. Sampai saat ini, kami baru menangani 2 kasus."


Dalam skala yang umumnya muda, Focal Buton Rule tidak membutuhkan bagian tengah dari survei yang sah. Lokakarya akibat pemekaran Rezim Buton ini ramai dengan isu-isu tentang perempuan dan anak. Dari penjelasan di atas, pencipta dapat memahami dengan asumsi penyajian DP3A dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak telah berjalan dengan baik. Proyek-proyek DP3A dan kepolisian terdekat sudah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Penyintas Kebiadaban Terhadap Ibu dan Anak Muda di Rezim Focal Buton.

Dalam pandangan umum sang pencipta, kekejaman yang terjadi bisa berupa fisik, mental, seksual maupun ketidakpedulian. Namun, sangat mungkin dalam satu kasus kebiadaban untuk memasukkan banyak sudut pandang yang menanggung kemalangan tidak hanya di satu sisi. Pelaksanaan asuransi dibantu melalui tiga tahap administrasi mulai dari

tahap esensial, yaitu penanggulangan, penjaminan, dan pemeliharaan. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan wanita itu sendiri, namun melalui pertemuan yang terus menerus secara tidak langsung membantu memberikan keamanan melalui kerjasama dalam mendukung dan sosialisasi dalam merencanakan inisiatif yang didukung wajib pajak, terutama yang berhubungan dengan asuransi wanita.

Sesuai Puncak Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Pengamanan Pemuda, upaya pengamanan yang dilakukan di Focal Rezim Buton adalah sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan fungsional, khususnya kebutuhan mendesak bagi wanita yang mengalami kebrutalan. Lambat laun kebutuhan ini dipenuhi dengan menawarkan jenis bantuan kepada korban/koresponden yang datang. Administrasi yang diberikan sudah lengkap, mulai dari administrasi yang halal, psikososial, pembinaan, dan lain sebagainya. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan vital, menjadi kebutuhan jangka panjang yang spesifik sehubungan dengan pelaksanaan jaminan.

Setelah pertemuan-pertemuan pimpinan dan selanjutnya persepsi lapangan, cenderung ada anggapan bahwa ada beberapa upaya yang menjadi proyek untuk memberikan asuransi. Proyek-proyek yang dilakukan di Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Penjaminan Pemuda di Focal Buton Rule ini dibagi menjadi 2,



Gambar 1. Skema Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan DP3A Kabupaten Buton Tengah.

Bagan di atas merupakan bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada perempuan, akan tetapi dalam pelayanan nya di bagi menjadi 3 bagian, pelayanan yang diberikan di bedakan berdasarkan dengan kebutuhan perempuan yang menjadi sasaran terwujudnya perlindungan bagi perempuan. Ada tiga perkumpulan wanita yang menjadi tujuan asuransi, khususnya wanita pada umumnya, wanita yang tahan terhadap kekejaman hingga wanita yang telah mengalami kekejaman. Jenis jaminan untuk wanita yang diadakan adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Aspek pencegahan terdiri atas:

- 1) Penanggulangan adalah bantuan penting yang diberikan kepada wanita untuk mengakui asuransi lengkap, pencegahan ini berarti membatasi peristiwa kejahatan unik yang dialami wanita. Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Penjaminan Pemuda dalam Aturan Focal Buton pergi ke panjang pencegahan yang menyertainya: sebuah. Penanggulangan dimulai dengan penataan pekerja di wilayah RT/RW. Relawan yang ada ditunjuk sebagai "Relawan Sidekick". Relawan sahabat adalah relawan yang kewajibannya mencari dan mencoba serta membantu permasalahan yang ada di daerah, pergi bersama relawan adalah yang terdepan dalam menjaga wanita. Relawan sidekick diberikan persiapan baik sejauh penelitian otak dan medikolegal untuk memiliki

pilihan untuk menangani masalah substansial secara lokal.

2) Penanggulangan dilakukan dengan membuat kesadaran lokal bahwa mereka harus mencatat keluhan, karena wanita secara khusus masih bergantung pada standar dan pedoman Islam, misalnya, "jangan laporkan, itu akan memalukan keluarga" tanpa fokus pada pertemuan itu adalah orang yang dimaksud. Dengan tujuan untuk mengangkat isu-isu tersebut, Balai Besar Penguanan Perempuan dan Keamanan Pemuda di Focal Buton Rule melakukan sosialisasi/pengarahan baik di yayasan maupun di paguyuban daerah, misalnya perguruan tinggi, paguyuban pemuda, paguyuban PKK, dan sebagainya

3) Menghadirkan koperasi spesialis merupakan pengembangan dari demonstrasi membawa isu-isu ke terang untuk berani melaporkan. Dalam karya ini, Tempat Kerja Penguanan Wanita dan Keamanan Anak Muda di Focal Rezim Buton mengenalkan instansi, misalnya P2TP2A dengan UPPA di kepolisian. Menyajikan sekaligus memberikan kontak individu yang dapat dihubungi untuk mempermudah jika Anda mengajukan pertanyaan.

Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepastian Anak Muda yang Selamat dari Brutalitas, sedikit banyak membahas antisipasi aksi-aksi kebiadaban, Pasal 1 angka 7 mengungkapkan pengertian penangkalan, khususnya: "Pencegahan adalah gerakan yang dilakukan untuk mencegah demonstrasi kekejaman terhadap wanita dan anak muda".

Melalui artikel ini dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan penangkalan bukan untuk menimbulkan kebiadaban, oleh karena itu motivasi di balik penangkalan adalah untuk semua wanita secara keseluruhan sebagai tujuan dari penangkalan yang merupakan jenis pertolongan yang penting bagi para wanita.

Pasal 21 Perda Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa antisipasi dilakukan dengan melibatkan dan mengungkap permasalahan keluarga dan jaringan melalui pengarahan, pemberian data, dan pengarahan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diselesaikan oleh Kantor Penguanan Pusdadik Buton Rule.

b. Penjagaan

Monitor adalah alat bantu keamanan opsional saat wanita dalam posisi lemah, dalam perawatan ini dipercaya bahwa pertemuan dalam kondisi lemah bisa mendapatkan rasa aman dari cara berperilaku galak. Kelompok-kelompok segregasi lemah yang mendapatkan asuransi adalah kelompok-kelompok seperti spesialis lokal, gelandangan, orang lemah, dan gelandangan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pusdiklat Penguanan Pemerintahan Focal Buton Rule adalah dengan mengunjungi perkumpulan anak-anak muda yang tidak mendapatkan pendidikan formal, mereka diberikan sekolah dan informasi tentang isu-isu kebrutalan agar terhindar dari kekejaman.

Tempat Kerja Penguanan Rezim Fokal Buton Putri juga bekerja sama dengan asosiasi daerah seperti perkumpulan penyandang cacat, perkumpulan anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelompok yang lemah mendapatkan penanganan yang tepat. Kelompok lemah lainnya adalah wanita yang menghadapi kebiadaban terhadap

kencan yang terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan, wanita yang menjadi korban berkali-kali terpojok oleh populasi umum, seperti masalah ini DP3A BUTENG melakukan intervensi yang juga dilakukan oleh DP3AP2KB, media, spesialis, Spesialis Kriminal UB, dan Perhimpunan Daerah.

Pengamanan tidak hanya terbatas pada perkumpulan-perkumpulan lemah, tetapi juga menyaring dan menilai kelompok-kelompok yang berada pada tahap pasca-kebrutalan, setelah sembuh, kelompok-kelompok ini harus terus didampingi agar tidak menjadi ganas lagi seperti sebelumnya. Kelompok pasca-kecelakaan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjadinya kebiadaban karena hampir pasti, iklim saat ini tidak jauh berbeda dengan iklim masa lalu, sehingga pertemuan ini juga merupakan pertemuan yang lemah.

c. Penanganan

Penanganan yang dilakukan pada Badan Penguanan Ibu dan Anak Rezim Focal Buton merupakan jenis bantuan tersier, bantuan tersier ini diberikan kepada kelompok yang mengalami keganasan, yang dapat muncul dari kumpul-kumpul penting maupun kumpul-kumpul pilihan. Perawatan adalah pekerjaan untuk mencapai keadilan bagi wanita korban kebiadaban. Perlakuan yang dilakukan oleh Pusdatin Penguanan Administrasi Focal Buton Rule umumnya dimulai dengan tahap pertolongan ketika korban muncul, langkah ini juga biasa disebut sebagai sidang dasar yang dilakukan saat korban muncul.

Pembinaan adalah pengobatan utama yang diberikan kepada wanita korban kebrutalan, bantuan diberikan melalui berbagai sudut pandang seperti perspektif yuridis, finansial dan mental. Upaya bantuan ini diharapkan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil agar para wanita yang selamat dari kejahatan bisa mendapatkan keadilan sesuai masalah yang dialami. Bantuan diberikan oleh penjual, penasihat yang sah, dan instruktur. Sebelum memutuskan cara yang akan dipilih, Anda harus memimpin beberapa quest sehubungan dengan kasus yang dialami oleh orang yang bersangkutan, yang meliputi:

Tabel 1
Berita Acara Pendampingan di DP3A BUTENG

Identitas	Identitas konselor	Identitas konselor yaitu identitas yang mengangani baik dari pihak konselor, paralegal dan juga konsultan hukum. Setelah itu disebutkan jenis konseling berupa: Hukum, Psikologi, Agama, Kepengacaraan, Kesehatan, Sosial.
	Identitas pelapor	Identitas pelapor merupakan identitas yang melaporkan terjadinya kasus tersebut.
	Identitas dampingan	Identitas dampingan merupakan identitas korban dan pelaku
Identifikasi Kasus	Identifikasi jenis kekerasan	Identifikasi tahap pertama yaitu mengidentifikasi jenis kekerasan yang terjadi, jenis kekerasan bisa meliputi KDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran), kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual.

Kronologi kasus	Kronologi kasus yang terjadi merupakan gambaran kasus yang menjawab pertanyaan 5W+1H dari kasus yang di alami sampai terjadinya kekerasan.. dalam kronologi kasus juga menjelaskan akibat yang dirasakan korban pasca terjadinya kekerasan.	yang terjadi. Rencana tindak lanjut ini bisa dikategorikan dalam tindakan litigasi dan juga non-litigasi
Kehendak korban	Kehendak korban merupakan harapan yang diinginkan oleh korban selama proses penanganan. Bisa diartikan sebagai harapan korban mengapa datang ke lembaga layanan.	
Identifikasi kekerasan	Identifikasi kekerasan adalah jenis kekerasan yang melanggar undang-undang. Dalam hal ini disebutkan unsur kekerasan yang terjadi dan juga alat-alat bukti yang dimiliki oleh korban baik berupa saksi, hasil visum, keterangan terdakwa.	
Langkah penanganan	Saran dan tindakan paralegal	Saran dan tindakan paralegal merupakan bentuk pendampingan lanjutan yang akan dilakukan, saran yang diberikan paralegal bisa berupa saran untuk mendampingi ke UUPA, mendampingi untuk melakukan visum, mendampingi ke konsultan hukum, mendampingi ke psikiater, dan mendampingi korban ke proses selanjutnya hingga tuntas dan mendapat keadilan.
Konsultasi dengan konsultan hukum		Konsultasi dengan konsultan hukum yaitu berhubungan dengan pelanggaran hak-hak yang kaitannya dengan norma hukum, konsultasi ini meliputi unsur kekerasan apa yang terjadi, pengumpulan alat bukti, dan apa saja yang harus dijawab oleh para legal selama proses pelaporan.
Konseling psikiater		Konseling psikiater merupakan pendampingan psikologis bagi korban, dalam konseling ini dapat menggambarkan kondisi psikologis klien, saran untuk melakukan visum hingga pembacaan hasil visum bagi konsultasi yang ada pada tahap lanjutan. Setelah itu juga terdapat saran psikologis kepada korban, bahkan jika diperlukan akan dicantumkan saran yang diberikan oleh psikiater.
Rencana tindak lanjut		Rencana tindak lanjut merupakan rencana yang akan dilakukan setelah mengetahui dan menganalisis keadaan dan juga kebutuhan korban, selain konsultasi keadaan yang terjadi pada pendampingan ini antara konselor dengan korban juga kerkonsultasi mencari jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan

Pengerahan tenaga terakhir dalam sistem pembinaan adalah usaha lanjutan yang akan dilakukan, dalam sistem bimbingan ini intinya adalah ikut dengan korban ketika korban datang ke komunitas pendampingan sampai cara yang paling umum untuk mencari keadilan selesai. Dalam sistem pembinaan, untuk lebih spesifik siklus diskusi, ada tahap terakhir nasihat, khususnya arah selanjutnya dapat dipilih dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berhubungan dengan orang yang bersangkutan, dalam pengaturan selanjutnya sangat baik dapat dipilah-pilah menjadi dua kelas, untuk lebih spesifik:

1) Litigasi

Penuntutan dilakukan melalui jalur yang sah, advokat akan membantu korban dalam meminta kebebasannya melalui organisasi pemerintah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hukum di Indonesia. Perlakuan terhadap kasus-kasus yang dibawa melalui ranah gugatan secara luas dibagi menjadi 2, lebih spesifiknya: kasus-kasus di bidang pertanyaan umum seperti perpisahan, dan kasus-kasus di bidang kejahatan seperti penyerangan, kebrutalan asmara, dan lebih jauh lagi berbagai demonstrasi yang ada di dalamnya. ranah regulasi pidana. Alur dalam bantuan ini mencakup siklus sejak penilaian di UPPA kepolisian, penilaian pemeriksa, hingga tahap pendahuluan. Untuk sementara, bantuan dari kasus-kasus umum mencakup bantuan dari tingkat pengadilan utama hingga tingkat kasasi, bahkan audit. Jenis upaya melalui kasus di Womens Emergency Center adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Bentuk Penanganan Litigasi DP3A Buton Tengah

No	Jenis Litigasi	Implementasi
1.	Pidana	<ul style="list-style-type: none"> · “Memberi tahukan kepada x untuk berani melaporkan” · “Kumpulkan alat bukti, untuk menguatkan laporan.” · “Mendatangi kantor polsek kedungkandang untuk minta surat pengantar untuk VeR ke RSSA Malang.” · “Menghubungi LBH Malang dan menyelesaikan masalah secara litigasi”.
2.	Perdata	<ul style="list-style-type: none"> · “Mendesak penggugat untuk melampirkan surat keputusan hakim.” · “Bawa fc KK, KTP untuk gugatan cerai.” · “Diskusi persiapan sidang dan para saksi.” · “Mengurus tata cara cerai di PN Kabupaten Buton Tengah”
3.	Perdata dan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> · “Menempuh jalur hukum untuk gugat cerai, lalu ambil jalur pidana melaporkan denda karena kekerasan dan tidak bisa di hubungi.”

Pembinaan dilakukan baik di luar babak penyisihan maupun di dalam babak penyisihan, bantuan di luar babak penyisihan mencakup bantuan mental, untuk lebih spesifik sehingga korban dapat mencakup serangkaian siklus di babak penyisihan, sementara bantuan dengan interaksi pendahuluan adalah bahwa korban dipastikan hak-haknya. selama waktu pengujian. Hal ini dapat diketahui dengan membantu korban untuk melakukan anumerta jika vital, membantu korban untuk

mengumpulkan bukti, dll. Perawatan melalui gugatan adalah sesuai pasal 25 Peraturan Focal Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Asuransi Anak dan Ladies Survivors of Savagery yang menyatakan bahwa jenis administrasinya adalah pemberian bantuan yang halal, administrasi pembela bukti, dan administrasi mental.

Pemberian bantuan yang sah secara tidak langsung adalah upaya kasus yang diberikan oleh instansi administrasi sebanding dengan kebutuhan korban/klien. Pedoman lokal ini sedikit membahas masalah bantuan, yang dinyatakan dalam pasal 23, namun jelas tidak masuk akal bantuan seperti apa yang diberikan kepada wanita korban kebiadaban.

Pertolongan dalam bidang yang sah juga merupakan hak orang yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 yang menyatakan kebebasan orang yang bersangkutan, khususnya pertolongan yang bersifat mental dan legitimasi, namun dalam pelaksanaannya pertolongan yang halal itu mempunyai siklus yang panjang, karena misalnya, opsi untuk mencatat klaim/klaim, ikut serta dalam interaksi dinamis selama bantuan dan tindak lanjut kasus.

2) Non Litigasi (Mediasi)

Salah satu upaya tindak lanjut dalam sistem bimbingan belajar adalah non-kasus atau lebih dikenal dengan tahap intervensi. Tahap intervensi ini diselesaikan dengan menyatukan semua pertemuan dan kemudian memaknai kasus tersebut dan selanjutnya berbicara tentang efeknya dan kemudian memutuskan cara apa yang harus diambil. Bagaimanapun, ada kalanya tidak semua perkumpulan bisa masuk ke siklus ini, sehingga pemahaman normal tidak bisa muncul. Jenis intervensi dilengkapi dengan upaya yang menyertainya:

Tabel 3
Bentuk Penanganan Non-Litigasi DPPPA
Buton Tengah

No	Bentuk mediasi	Tindakan yang dilakukan
1.	Kesepakatan perdamaian dan pernyataan dengan tindak lanjut litigasi	<ul style="list-style-type: none"> “Saya mengaku bersalah dan tidak mengulangi apabila saya mengulangi maka saya siap diproses secara hukum. Baik tuntutan pidana maupun perdata” “Apabila pihak kesatu dan kedua melanggar perjanjian perdamaian ini atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka akan mengajukan tuntutan atau gugatan” Apabila pihak pertama atau pihak kedua merasa kangen dengan anak maka berjanji untuk meminta ijin pada pihak kesatu atau kedua, dengan baik-baik dan berapa lama anak tersebut dapat ikut pihak yang merasa kangen. Jika di langgar maka dapat dilaporkan kepada yang berwajib.
2.	Membangun mitra	<ul style="list-style-type: none"> “Merujuk ke Womens Crisis Center Surabaya dengan memberikan surat rujukan pendampingan. Merujuk ke LBH apik Jakarta.” “Di mediasi dengan difasilitasi P2TP2A Kabupaten Buton Tengah” “Merujuk klien untuk datang ke Yayasan Pulih, mengingat domisili klien di jakarta.” “Koordinasi dengan UPPA Polres dan di agendakan konseling dengan dokter santi.”
3.	Persuasif	<ul style="list-style-type: none"> “Blok line” “Sementara bertempat tinggal di sahabat agar KDRT tidak berlanjut.”

No	Bentuk mediasi	Tindakan yang dilakukan
4.	Surat kesepakatan damai	<ul style="list-style-type: none"> Block akun “tidak jelas” “Klarifikasi kalau akun di retas.” “Mengganti nomor hp.” - “Surat pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan klien “saya berjanji tidak akan menemui si X dan saya akan meninggalkandia, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan.” “Surat kesepakatan damai “bahwa pihak pertama dengan mempertimbangkan itikad baik dari pihak kedua, dan pihak pertama menerima dengan ikhlas permohonan pihak kedua”.
5.	Mediasi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> “Mencoba membangun komunikasi dengan tante dan orang tua” “Mediasi melalui bapak ibu mertua di Bali.” Mediasi melalui adik suami.”

Kursus non-penuntutan pertama yang harus diambil jelas melalui intervensi keluarga, setiap masalah yang dimiliki klien secara konstan ditentukan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui saluran keluarga jika memungkinkan. Sejak saat itu, biasanya juga ada kegiatan yang meyakinkan sehingga kebiadaban yang dialami tidak praktis, misalnya demonstrasi mengganti nomor ponsel saat ada bahaya melalui pesan instan.

Demikian juga perangkat negara tingkat daerah, yang untuk situasi ini adalah Kepolisian Daerah Buton (Polres Buteng) juga secara tegas mengarahkan pendekatan pemerintah provinsi, khususnya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Korban Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton. Aturan. Dalam rapat pencipta dengan Kapolres Buton, AKBP Rio Tangkari., SH., M.Si.

“Dalam kasus kebiadaban dan pemukulan yang biasa terjadi di sekitar sini, kita pasti melakukan tindakan tegas terhadap pelakunya sesuai SOP dan peraturan polisi. Dampak hambatan pada pedoman yang tepat yang diberikan kepada pelaku sangat mempengaruhi keamanan publik, terutama bagi wanita dan wanita. anak-anak karena pelakunya biasanya akan bergantung pada berbagai laporan artikel.”

Jika dilihat dari penjajakan yang diarahkan penciptanya di Tempat Kerja Penguatan dan Penjaminan Remaja (DPPPA) Rezim Focal Buton dan Focal Polres Buton, cenderung terlihat bahwa Pemda sudah melakukan perintah Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Korban Kekerasan terhadap Ibu dan Anak dalam Focal Rule Buton.

Tidak terlepas juga peran serta masyarakat Kabupaten Buton Tengah dalam mengawal perlindungan kekerasan perempuan dan anak. Masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan sebuah strategi. Dalam menjalankan strategi, tugas daerah merupakan salah satu hal yang harus dipikirkan. Bentuk dukungan daerah adalah dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas publik, meskipun masih ada beberapa pihak yang ragu-ragu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, masyarakat setempat menjadi manajer dalam situasi mereka sendiri saat ini dalam mencegah kasus kekejaman terhadap wanita dan anak-anak.

Dukungan Daerah dalam Pemberian Data Data adalah sesuatu yang individu perlu tahu semua yang terjadi. Salah satunya adalah data terkait dengan penghindaran kekejaman terhadap perempuan. Upaya penyampaian data dilakukan melalui sosialisasi, komunikasi luas dan korespondensi langsung. Kerja Sama Daerah dalam Pengamanan Ibu dan

Anak Pengamanan yang diberikan oleh daerah adalah melalui pembinaan administrasi, syafaat dan kehadiran PPT di masing-masing kelurahan. Demikian pula daerah setempat memanfaatkan perintis daerah setempat atau seseorang yang paling persuasif secara lokal untuk memiliki pilihan untuk menentukan semua kasus yang terjadi agar demonstrasi-demonstrasi kekejaman tidak meningkat.

Menghilangkan atau menghilangkan contoh-contoh kebrutalan secara lokal jelas bukan hal yang mudah. Mengingat cara hidup yang telah diukir secara lokal yang menempel pada budaya yang berpusat pada manusia, bukanlah bisnis seperti biasanya bahwa contoh-contoh kebiadaban masih ditemukan. Keadaan individu yang malu dan enggan untuk mencapai sesuatu menjadi pedoman lain bagi otoritas publik untuk memalsukan mentalitas individu dengan tujuan agar mereka bisa terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik adalah latihan upaya. Gerakan ini dilakukan oleh otoritas publik yang bertekad untuk mengembangkan rasa keakraban daerah dengan demonstrasi brutal yang terus menerus dialami oleh wanita, sehingga akan tercipta iklim daerah yang tenang.

Salah satu bentuk penjaminan yang dilakukan oleh organisasi yang digerakkan oleh Wajib Pajak Provinsi dalam menangani korban kasus kekejaman terhadap perempuan adalah dengan melakukan penyembuhan. Penyembuhan dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi mental yang layak. Upaya pemulihan ini merupakan salah satu kegiatan yang penting, karena jika tidak dilakukan dengan cepat akan sangat mempengaruhi keadaan orang yang bersangkutan. Cara yang ditempuh untuk memberikan pemulihan adalah melalui rumah aman, administrasi pengarahan dan rumah diplomat yang mengalami gangguan jiwa. Upaya-upaya sering dilakukan untuk memberikan pemulihan bagi para korban, khususnya melalui administrasi-administrasi pengarahan.

Pelaksanaan partisipasi dilakukan dengan koordinasi antar setiap bagian melalui temu koordinasi, temu kerja, temu kasus dan temu penilaian. Kolaborasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban kebrutalan yang mereka temui. Bagaimanapun, pelaksanaannya masih wajib karena rencana keuangan tidak memadai sehingga kadang-kadang ada komitmen yang disengaja antara individu untuk menutupi rencana keuangan yang masih hilang, citra diri sektoral antara setiap daerah dalam membantu yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan keamanan dan hambatan organisasi.

Membahas sistem, Tempat Kerja Penguatan Perempuan dan Pengamanan Pemuda memiliki metodologi, khususnya dengan menjaga dan mencegah kasus-kasus kebrutalan yang terjadi. Kasus-kasus kekejaman terhadap perempuan yang terjadi tidak bisa dilepaskan begitu saja karena telah menjadi budaya yang ada di masyarakat umum yang menganut budaya sentris laki-laki sehingga sangat diharapkan perempuan menjadi korban dari kejadian-kejadian kebrutalan. Metodologi yang diklaim oleh Tempat Kerja terlihat dari konstruksi regulasi yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai SOP yang dimilikinya. Dibuat oleh spesialis terbuka dilihat dari sejauh mana Organisasi Penguatan Keamanan Wanita dan Anak dalam menyelesaikan kapasitasnya, terutama kapasitas untuk membantu, meningkatkan kapasitas dan kemampuan jaminan. Terbentuknya daerah rahasia dilihat dari sejauh mana daerah rahasia menjaga pelaksanaan pedoman provinsi.

Kemudian, pada titik itu, kualitas yayasan dihubungkan dengan keberadaan budaya otoritatif. Budaya hierarkis ini harus terlihat dari derajat sikap yang diberikan. Sikap adalah orang atau atribut yang digerakkan oleh praktisi. Demeanor memutuskan hasil dari eksekusi strategi. Jika praktisi memiliki sikap yang baik, dia akan benar-benar ingin melakukan strategi dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat strategi. Sikap berperan penting dalam kemajuan pelaksanaan strategi, yang terkait dengan tanggung jawab dan kapasitas pelaksana strategi. Rendahnya daya tanggap tersebut merupakan imbas dari budaya hierarkis yang mengerikan, tepatnya Tempat Kerja dalam menjawab laporan positif kasus kebiadaban dari daerah, seperti terlihat dari administrasi yang harus diselesaikan secara lugas sehingga korban harus menempuh jarak yang cukup jauh. Sampai di kantor sekretariat. Cara ini jelas menyebabkan daerah setempat merasa bahwa Dinas kurang menerima laporan yang dibuat oleh daerah. Selanjutnya, sikap yang dilakukan oleh Tempat Kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya individu yang berbeda untuk mengadakan pertemuan untuk mengkaji kasus yang terjadi, sehingga data yang disampaikan tidak pada jalur yang sering berbeda karena perbedaan sikap yang diberikan.

Bentuk koordinasi yang dilakukan antara Balai Penguatan dan Pengamanan Anak dan PPT dalam penjaminan yang diberikan kepada korban merupakan koordinasi yang bermanfaat. Hal ini tergantung pada komparabilitas kemampuan atau koordinasi untuk memiliki kemampuan tertentu. Tempat Kerja Penguatan dan Keamanan Anak dan PPT tidak memiliki hubungan tingkat dan hubungan ke atas, namun kedua organisasi memiliki hubungan ketangkasan utilitarian. Tempat Kerja Penguatan Anak dan Asuransi dan PPT keduanya memiliki tugas dan kemampuan membantu pemerintah Focal Rezim Buton untuk melindungi wanita dari demonstrasi kebrutalan.

Informasi yang diperoleh pencipta dari Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Penjaminan Anak di Aturan Focal Buton mengenai kasus penyalahgunaan dan kekejaman terhadap perempuan dan anak di Rezim Focal Buton, diumumkan dari 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Data kasus kekerasan di Buton Tengah, DPPPA Buteng

No.	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah kasus	Total kasus
1.	2017	Seksual	2 kasus	3 kasus
		Fisik	1 kasus	
2.	2018	Seksual	1 kasus	3 kasus
		Fisik	2 kasus	
3.	2019	Seksual	4 kasus	7 kasus
		Fisik	3 kasus	
4.	2020	Seksual	7 kasus	10 kasus
		Fisik	3 kasus	
5.	2021	Seksual	2 kasus	3 kasus
		Pelantaran	1 kasus	

Berdasarkan informasi di atas, dari 5 tahun terakhir ada 26 kasus. Angka tersebut patut menjadi pertimbangan yang memadai bagi mitra pemerintah dalam Rezim Focal Buton menurut Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepastian Penyintas Korban Keganasan Ibu dan Anak di Focal Buton Pasal 12 Ayat 1, khususnya:

“Badan legislatif terdekat berkewajiban dan mampu memberikan jaminan kepada ibu-ibu dan anak-anak muda yang selamat dari kekejaman”.

Kasus kebrutalan yang paling tinggi pada tahun 2020 adalah 10 kasus, dengan 7 kasus kebiadaban seksual dan 3

kasus kejahatan nyata, yang seharusnya menjadi kekhawatiran luar biasa bagi organisasi-organisasi besar sehingga lebih banyak kasus tidak akan muncul lagi. Bukan hanya itu, seharusnya jika jumlah kasus kekejaman terhadap perempuan dan anak bisa tidak ada, seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Ibu dan Anak Korban Tindak Kekerasan. dalam Focal Buton Pasal 3 ayat 1 fokus a, b dan c, untuk lebih spesifik:

- a) Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksplorasi terhadap perempuan dan anak;
- c) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;

Otoritas publik Focal Buton Rule harus menjamin keamanan kerabatnya, terutama untuk wanita dan anak-anak. Dari persepsi pencipta, Pemerintah Focal Rezim Buton secara produktif telah melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Korban Jiwa Wanita dan Remaja Yang Selamat dari Kekerasan dengan menyimak informasi kasus sejak lima tahun terakhir. Hal itu karena jumlah kasus yang besar pada 2019-2020 telah berkurang sejak diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Korban Ibu dan Anak Penyintas Kekerasan di Rezim Fokal Buton.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buton Tengah

Konsentrasi ini juga menggambarkan unsur-unsur pendukung dan variabel penghambat dalam pelaksanaan asuransi yang dipisahkan menjadi 2 dari segi lahir dan batin yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Pendukung

Elemen pendukung adalah hal yang paling mengerikan karena sangat mempengaruhi sejauh mana eksekusi dapat berjalan secara ideal. Selain faktor pendukung, semakin berhasilnya upaya memberikan rasa aman kepada perempuan, DPRD Provinsi Buton melakukan berbagai latihan mengenai upaya preventif untuk memberikan jaminan bagi perempuan.

H. Konstatinus Bukide, SH., MS, I selaku Sekretaris Daerah Focal Rezim Buton yang juga merupakan aset individu dalam penelitian ini memahami bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi kelangsungan Penguatan Wanita dan Keamanan Pemuda menurut sudut pandang interior tampilan adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Rezim Fokal Buton terdiri dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian bagi kaum hawa, khususnya dalam hal administrasi bagi para wanita korban kebiadaban, SDM dari bidang regulasi, penelitian otak, pengobatan.

b) Gedung

Memiliki struktur yang benar-benar membantu dalam mengakui asuransi untuk wanita, struktur yang diklaim digunakan untuk wawancara korban, menjaga pertemuan dengan LSM yang bekerja tetap utuh, mengadakan pertemuan untuk latihan yang akan dilakukan.

c) Shelter

Tempat perlindungan adalah tempat untuk membantu klien/korban selama siklus bantuan, surga ini memungkinkan korban yang saat ini memberikan perawatan pasca-kebrutalan sampai korban siap untuk kembali ke iklim dan dapat melakukan latihan seperti di masa lalu.

d) Literasi

Pendidikan terdiri dari buku-buku hukum, buku-buku tentang masalah wanita, diary, dan booklet yang didistribusikan oleh organisasi yang bergerak di bidang kewanitaan, misalnya booklet yang didistribusikan oleh bonus jaminan wanita, buku harian wanita. Sebagian besar pendidikan yang ada adalah dari sudut pandang yang halal.

Selain itu, dampak dari luar, pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2021 di Rezim Fokal Buton yang paling berdampak adalah besarnya bantuan baik dari otoritas publik maupun daerah. Dukungan dari otoritas publik harus terlihat dari tingginya semangat otoritas publik untuk memberikan jaminan kepada wanita tidak hanya di Rezim Fokal Buton. Variabel pendukung dari daerah, khususnya dari berbagai lembaga non legislatif yang berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Buton untuk memberikan rasa aman kepada ibu-ibu sebagai wujud pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Rezim Fokal Buton. Latihan-latihan yang dilakukan dapat sebagai penunjang ketika pelaksanaan peraturan tersebut mengalami kendala, dan selanjutnya membina kemitraan ibu-ibu di Focal Buton Rule agar keamanan para ibu di Focal Buton Rezim dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada.

b. Penghambat

Variabel-variabel represif dalam pelaksanaan Pendekatan Keamanan Ibu dan Anak dari Kejadian di Focal Rezim Buton adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya ketegasan Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Kepastian Remaja dalam menangani kasus-kasus perilaku agresif di rumah, sehingga umumnya diselesaikan secara terpisah.
- b) Rencana keuangan terbatas yang diberikan oleh otoritas publik dan kerangka pembagian dengan pembayaran kurang menarik untuk merawat korban.
- c) Sekretariat dan kantor yang dapat diakses masih belum mencukupi.
- d) Penerimaan korban untuk menceritakan kasusnya masih kurang, sehingga sulit untuk ditangani.
- e) Berurusan tidak melibatkan pihak yang berbeda, khususnya orang yang bersangkutan dan pelakunya, saat ini hanya orang yang bersangkutan.
- f) Strategi kerja standar masih belum ada untuk memberdayakan tanggung jawab individu yang merupakan individu dari perkumpulan untuk melindungi wanita dari demonstrasi kebiadaban.
- g) Koordinasi masih kurang berkualitas untuk mendorong kewajiban melaksanakan strategi.
- h) Rendahnya daya tanggap otoritas publik dalam menawarkan jenis bantuan kepada daerah, terutama dalam mencegah demonstrasi kebiadaban.
- i) Pelaksanaan sosialisasi yang berat sebelah membuat tidak semua daerah Perda Buton mengetahui keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2021.
- j) Keterbatasan SDM dan kemampuan rendah, terutama untuk staf kolaborator. Rendahnya partisipasi

- masyarakat untuk dapat ikut membantu dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan.
- k) Dari sudut pandang orang dalam, alasannya justru menjadi hambatan yang datang dari kantor assurance, hubungannya dengan pemeriksaan ini tergantung pada pertemuan dan persepsi lapangan. Hambatan pelaksanaan Perda Buton Nomor 1 Tahun 2021 adalah apabila kasus yang dilihat oleh klien merupakan kejahatan yang dilakukan oleh keluarga, hal ini menjadi hambatan yang sangat besar dengan alasan bahwa keluarga harus menjadi komponen utama untuk membantu korban dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Namun, dalam kasus seperti itu, perawatan juga akan lebih sulit untuk dilakukan.

Kemudian yang bersifat imperatif menurut pandangan luar adalah faktor-faktor yang datang dari pihak luar dalam melaksanakan pedoman kewilayahan dalam hal keamanan wanita, sedangkan faktor kebutuhan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan

Pengaturan yang menjadi alasan pelaksanaan pengamanan masih belum menyeluruh, khususnya Perda Buton Nomor 1 Tahun 2021, dalam Perda ini masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pedoman yang masuk akal. jenis-jenis kekejaman, dalam pasal 5, khususnya:

“Jenis kekejaman terhadap wanita dan anak-anak dapat berupa

- a) penganiayaan yang sebenarnya.
- b) Brutalitas Peramal
- c) kebrutalan seksual
- d) Pelepasan, dan
- e) Transaksi ganda.

Jenis-jenis kebrutalan yang tercatat dalam pedoman lokal hanyalah jenis kebiadaban pada umumnya, meskipun fakta bahwa Focal Buton Rule sendiri adalah kota yang memiliki contoh keganasan yang kompleks. Pasal tersebut seharusnya memiliki kemampuan untuk menanggung berbagai kebiadaban yang terjadi. Karena kemampuan pedoman lingkungan adalah untuk mencerminkan informasi dan realitas terdekat dan tekad dalam Rezim Buton Focal seperti kebrutalan dalam asmara dan hubungan dibatasi.

2) Hambatan Struktural

Batasan primer terjadi ketika kebrutalan yang terjadi terkait dengan organisasi yang berbeda, misalnya di sebuah sekolah dasar di Focal Buton Rezim dimana terjadi kekejaman terhadap pendidik terhadap anak didiknya. Dalam keadaan seperti itu, P2TP2A akan mengelola Dinas Persekolahan. Ketika P2TP2A perlu mengatasi masalah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa P2TP2A mendapat batasan mental.

3) Hambatan Birokrasi

Batas administratif adalah hambatan yang datang dari negara bagian dan kepolisian. Otoritas regulator hanya dibatasi untuk memiliki pilihan untuk menjadi ahli di bidangnya tetapi membutuhkan pemahaman dari berbagai sudut pandang terkait dengan pelaksanaan jaminan. Untuk keadaan ini, yang tampak jelas adalah berasal dari alat yang halal, alat yang sah meleset dari sasaran, sehingga selama waktu yang dihabiskan untuk mencari keadilan, sangat diharapkan bagi perempuan yang menjadi korban untuk mendapatkan haknya. hak istimewa tidak terpenuhi

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengamanan Bagi Ibu dan Anak Korban Kebiadaban, pada umumnya diakui melalui dua cara berbeda, yaitu dukungan dan administrasi. Dukungan pendekatan publik diselesaikan seperti perencanaan teks ilmiah, penyusunan pedoman wilayah yang sah, survei pemimpin dan administrasi pedoman lokal. Demikian pula, dukungan dilakukan ketika ada hambatan ketika perempuan penyintas kekejaman mengakses kebebasan yang seharusnya didapat selain promosi.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar Pemerintahan Focal Buton Pelaksanaan pengamanan di Focal Buton Rule memerlukan pedoman yang lebih luas dan diubah sesuai dengan realitas dan informasi terkini di Focal Buton Rule. Perda Nomor 12 Tahun 2015 membutuhkan survei pimpinan dan hukum dengan tujuan agar pengamanan dapat dilakukan dengan baik. Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Pengamanan Anak berputar kembali ke perkembangan kolaborator sehingga mereka tersebar merata di seluruh Focal Rezim Buton yang merupakan pimpinan administrasi untuk korban kebiadaban sehingga kekejaman yang terjadi secara lokal dapat ditanggulangi dengan tepat seperti ditunjukkan oleh sistem yang ada. (3). Perpolisian mulai dari kepolisian, penyidik, hingga lembaga pengadilan dalam menangani perkara harus memperhatikan bagian-bagian pengamanan bagi perempuan korban kebiadaban, agar dalam menyelesaikan tugas pokok dan kemampuannya tidak menggantikan hak-hak istimewa yang seharusnya dimiliki korban, dan polisi harus lebih peka terhadap orientasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Abu Huraerah. 2007. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa
- Admosudiharjo, P. 1987. Manajemen Sumber daya Manusia, Yogyakarta: Gava Media
- Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa
- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: alfabeta. 2008
- Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung,
- B Winarno. 2012. Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta.
- Gultom Syawal. (2013). Menteri Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum. Jakarta: Badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan
- Handayaningrat. 1985. Sistem Birokrasi Pemerintah.
- Handoko,T.Hani. 2000. manajemen personalia dan sumber daya manusia edisi ke 2 Yogyakarta .
- H.A.S. Moenir. 2006. Manajemen Umum di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Ibnu Syamsi. 1988. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Yogyakarta: Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Ishak, Nurfaika. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212
- Kordi, Ghufron. 2015. Durhaka Kepada Anak, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,)

- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Gava Media
- Madin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama,)
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7.(Yokyakarta: Kanisius)
- Markus Zahnd. 2006. Perancangan Kota Secara Terpadu. Yogyakarta: Gava Media
- Mufidah Ch,dkk. 2006. Haruskah Perempuan dan Anak diKorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Malang, Pilar Media.
- Nasution. 1983. Sosiologi pendidikan. (Jakarta:Bumi aksara)
- Richard M. Steers. 1985. Efektivitas Organisasi. Yogyakarta: Gava Media
- Sudarwan Dani. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok.. Yogyakarta: Gava Media
- The Liang Gie. 2006. Etika Administrasi Pemerintahan, UniversitasTerbuka, Jakarta.
- Tobing, joshep. 2011. Kiat Menjadi Supervisor Handal. (Surabaya: Erlangga)
- Salmaniah Siregar, Nina Siti. "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan bagi", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, (2013), Vol 1: 11-27.
- Suharto Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT. Refika Aditama.